



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Balikpapan sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan dan pariwisata, serta pintu gerbang Kalimantan Timur dengan wilayah yang terbatas, serta pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, saat ini menghadapi masalah tanah untuk permakaman;
- b. bahwa peristiwa kematian terjadi dalam kehidupan manusia, maka setiap orang wajib mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di tempat pemakaman tanpa membedakan agama dan golongan;
- c. bahwa tempat pemakaman merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat yang prosedur pemakamannya disesuaikan dengan keyakinan agamanya masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Permakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemakaman.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan pemakaman jenazah.
7. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
8. Pemakaman adalah kegiatan memasukan jenazah ke dalam petak makam.
9. Petak makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
10. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah taman/areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau perorangan.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.
13. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

14. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
15. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan TPU krematorium yang dan dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi).
16. Rumah duka adalah tempat persemayaman jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau perabuan jenazah (kremasi).
17. Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak di bidang pelayanan pemakaman.

## BAB II

### USAHA PELAYANAN PERMAKAMAN

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

##### Pasal 2

Usaha pelayanan pemakaman meliputi:

- a. pengurusan jenazah;
- b. penyediaan tempat pemakaman;
- c. angkutan jenazah;
- d. pembuatan peti jenazah;
- e. perawatan jenazah;
- f. penyediaan rumah duka di makam;
- g. pengabuan atau kremasi; dan
- h. tempat penyimpanan abu jenazah.

##### Pasal 3

- (1) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum yang memiliki izin operasional pemakaman.
- (2) Pelayanan pemakaman yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai izin operasional pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Izin operasional pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama badan hukum masih aktif dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib melakukan pendaftaran ulang kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Persyaratan administrasi penerbitan izin operasional pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (6) Ketentuan mengenai usaha pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Tempat Pemakaman

##### Pasal 4

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memakamkan di tempat pemakaman yang sudah ditentukan.

## Pasal 5

Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperuntukan bagi:

- a. warga masyarakat Daerah yang meninggal dunia di dalam/luar wilayah Kota Balikpapan.
- b. warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di wilayah Kota Balikpapan.

## Pasal 6

- (1) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas bagian atau blok tanah makam yang diperuntukan bagi:
  - a. masyarakat umum;
  - b. pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan;
  - c. pejabat negara;
  - d. pejabat Daerah; dan
  - e. tokoh masyarakat.
- (2) Penetapan mengenai kriteria pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan, pejabat negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Krematorium Dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah

## Pasal 7

- (1) Pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah dilakukan di Krematorium.
- (2) Pengelolaan krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dilaksanakan oleh Dinas, serta dapat dilakukan oleh yayasan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah serta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang dibangun di lingkungan krematorium sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB III

### PERENCANAAN DAN PENGADAAN

## Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana pemakaman sebagai bagian dari rencana induk pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk pemakaman yang disusun oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Wali Kota.

## Pasal 9

Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menetapkan penutupan dan/atau perubahan peruntukan tempat pemakaman.

## Pasal 10

- (1) Pengembang perumahan wajib menyediakan lahan pemakaman yang luasnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PERMAKAMAN

#### Bagian Kesatu Permakaman Jenazah

## Pasal 11

Permakaman Jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setelah memperoleh surat pengantar dari Ketua RT setempat yang selanjutnya berkoordinasi dengan petugas makam yang akan dituju.

#### Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Penyelenggaraan Permakaman

## Pasal 12

- (1) Setiap ahli waris yang akan memakamkan jenazah di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Ketentuan mengenai Persyaratan administrasi penyelenggaraan permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 13

Dinas wajib mengurus dan melaksanakan permakaman bagi jenazah orang terlantar setelah berkoordinasi dengan instansi terkait atas beban biaya Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga Penundaan Waktu Pemakaman

## Pasal 14

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sesudah kematian, ahli waris wajib memperoleh izin penundaan waktu dari kelurahan.
- (2) Izin penundaan waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak kematian.
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan di dalam peti Jenazah sesuai standar yang berlaku.

#### Bagian Keempat Pengangskutan dan Pengawalan Jenazah

## Pasal 15

- (1) Setiap orang atau ahli waris yang akan mengangkut Jenazah ke tempat pemakaman dengan memakai kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil Jenazah.
- (2) Pengangkutan Jenazah ke tempat pemakaman yang menggunakan iring-iringan kendaraan bermotor wajib dilaporkan kepada petugas Kepolisian setempat.

## Bagian Kelima Pemindahan dan Penggalian Kerangka Jenazah

### Pasal 16

- (1) Pemindahan kerangka Jenazah dari satu TPU ke TPU lainnya dalam Daerah atau ke Daerah lain dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memindahkan Jenazah.
- (2) Pemindahan kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap Jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali kerangka Jenazah yang dimakamkan menggunakan peti harus mendapat Surat Keterangan dari Kepala Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Kepolisian.

### Pasal 17

- (1) Penggalian kerangka Jenazah yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat persetujuan dari ahli waris Jenazah tersebut.

### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemindahan dan penggalian kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan persetujuan Wali Kota.

## Bagian Keenam Waktu Pemakaman Pasal 19

- (1) Waktu memakamkan dan memindahkan serta mengabukan atau kremasi Jenazah dilakukan antara pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA.
- (2) Bagi masyarakat yang akan memakamkan di luar batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan petugas TPU setempat.

## BAB V

### PENGUNAAN TANAH MAKAM

#### Bagian Kesatu Penggunaan Tanah Makam

## Pasal 20

Setiap ahli waris yang telah menggunakan tanah makam wajib melaporkan penggunaan tanah makam kepada Dinas.

## Pasal 21

- (1) Ahli Waris wajib memakamkan Jenazah keluarganya di TPU.
- (2) Makam keluarga yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan akan dilakukan pengaturan lebih lanjut oleh Wali Kota.

## Pasal 22

Makam yang dijadikan cagar budaya tidak boleh dipindahkan ke areal TPU.

## Bagian Kedua Petak Makam Pasal 23

- (1) Ukuran petak makam terdiri atas panjang maksimal 2,3 m (dua koma tiga meter) dan lebar maksimal 1,3 m (satu koma tiga meter) dengan kedalaman minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan jarak antar petak makam adalah 0,5 m (nol koma lima meter).
- (2) Setiap petak tanah makam wajib diberi plakat makam dengan ukuran bagian atas 40 cm (empat puluh centimeter) x 30 cm (tiga puluh centimeter), dengan tebal bagian depan 10 cm (sepuluh centimeter) dan bagian belakang 15 cm (lima belas centimeter), dasar plakat dengan lebar masing-masing 5 cm (lima centimeter) bertuliskan nama blok dan petak makam, nama dan tanggal pemakaman orang yang meninggal.
- (3) Apabila terjadi bencana dan/atau bencana alam yang mengakibatkan Jenazah tidak dapat dikenali lagi oleh keluarganya, Wali Kota dapat menetapkan pemakaman massal.
- (4) Wali Kota dapat menetapkan ukuran petak tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan pemakaman massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 24

Petak tanah makam yang berada di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya diperuntukan bagi Jenazah dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

## BAB VI

### PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PERMAKAMAN

## Pasal 25

- (1) Ahli waris atau penanggung jawab Jenazah dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemanfaatan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara teknis oleh Dinas.

## BAB VII

### DATA DAN INFORMASI PERMAKAMAN

#### Pasal 26

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan data dan informasi permakaman kepada Dinas terkait dan masyarakat.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk dan mengembangkan sistem informasi permakaman sebagai pusat data dan informasi permakaman.

## BAB VIII

### LARANGAN DAN TATA TERTIB

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah permakaman;
  - b. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
  - c. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan Dinas;
  - d. berdagang di areal tempat permakaman;
  - e. menggembala dan berternak di tempat permakaman;
  - f. bertempat tinggal di tempat permakaman; dan/atau
  - g. melakukan perbuatan asusila di tempat permakaman.
- (2) Setiap orang yang menggunakan prasarana dan sarana tempat permakaman wajib mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Dinas.

## BAB IX

### KERJASAMA

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan permakaman secara terpadu dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan permakaman dilakukan oleh Dinas.



- (2) Pembinaan permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan permakaman;
  - b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
  - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 30

- (1) Dinas wajib melakukan pengawasan terhadap permakaman.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Wali Kota secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap ahli waris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara yang terdiri atas:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 2 November 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 3 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (5/69/2016);

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE  
NIP 19610806 199003 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERMAKAMAN

I. UMUM

Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan kegiatannya, hal ini merupakan satu faktor yang mudah dicermati untuk melihat perkembangan suatu wilayah terutama pada wilayah perkotaan. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Balikpapan merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya kebutuhan manusia, sehingga berbagai kompetisi aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya ternyata banyak menimbulkan dampak permasalahan yang sangat kompleks. Salah satunya adalah permasalahan dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH) yang belum efektif pemanfaatannya sebagai RTH. TPU yang belum tertata dan masih banyaknya petak makam dengan perkerasan belum dapat mendukung tercapainya fungsi RTH dalam memberikan pelayanan dan fungsi yang baik bagi masyarakat kota pada umumnya dan pengunjung TPU pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu prinsip penataan yang dapat dijadikan arahan perencanaan TPU agar dapat digunakan sebagai RTH kota.

Salah satu tujuan pembentukan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup yang nyaman, segar, indah, dan bersih, dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan serta mendukung terciptanya keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk layanan yang harus disediakan untuk masyarakat perkotaan adalah layanan pemakaman karena pemakaman merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat kota terutama di Kota Balikpapan. Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhan tanah makam perlu diusahakan pemanfaatan lahan seoptimal mungkin.

Kematian merupakan salah satu mata rantai kehidupan yang tidak akan pernah terhenti, sehingga membutuhkan suatu konsep penataan yang dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah-masalah yang ada pada pemakaman di Kota Balikpapan. Pemakaman berkaitan dengan penyediaan

lahan dimana saat ini pertumbuhan penduduk yang sangat cepat yang cenderung dengan meningkatnya akan suatu kebutuhan dalam pemakaman. Kepadatan penduduk disuatu kawasan merupakan cerminan dari keterbatasan lahan yang terus menipis sedangkan pertumbuhan penduduk disuatu kawasan cenderung meningkat dari tahun ke tahun namun jumlah luasan lahan tidak akan bertambah, kecuali melalui reklamasi.

Kepadatan penduduk yang tinggi disuatu kawasan akan menyebabkan permasalahan penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal, karena lahan pemakaman akan penuh jika tidak diimbangi dengan penyediaannya. Tempat pemakaman umum (TPU) merupakan salah satu elemen kota berupa hamparan lahan yang luas dan sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman dan dapat berfungsi untuk mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan kawasan yang sangat mendukung untuk fungsi taman kota yang semakin hari semakin langka. Namun TPU merupakan jenis pemanfaatan lahan yang bersifat LULU (*Locally Unwanted Land Use*) yaitu lahan yang berfungsi untuk kegiatan yang mutlak diperlukan namun tidak diinginkan keberadaannya. Dalam hal ini TPU dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat gaib, mistis, angker dan lain sebagainya. Padahal jika kawasan ini ditata dengan baik dan menarik maka kawasan TPU akan dapat berperan secara optimal dan dapat meningkatkan citra kawasan Kota. Selama ini TPU yang ada di Kota Balikpapan hanya digunakan sebagai tempat pemakaman jenazah sehingga dianggap kurang bermanfaat bagi kegiatan kota lainnya.

Oleh karena itu perlu adanya suatu penataan TPU yang baik dengan mencakup standar pemakaman sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat perkotaan khususnya masyarakat Kota Balikpapan. Untuk mendukung penduduk beserta kegiatannya, salah satu kebutuhan yang mendesak saat ini dan yang akan datang adalah pemanfaatan ruang bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU) serta penataannya yang masih belum memenuhi pemakaman yang baik dan belum memenuhi standar pemakaman yang ada, terutama di wilayah perkotaan.

Permasalahan meningkatnya perkembangan penduduk, keterbatasan dan tingginya harga lahan serta semakin padatnya makam, menjadi faktor pendorong perlu adanya penataan ruang bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang di kawasan perkotaan. Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan

jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Tempat Pemakaman Umum (TPU) disediakan untuk melayani masyarakat yang akan memakamkan jenazah. Pemanfaatannya diutamakan untuk kepentingan umum tanpa membedakan struktur sosial masyarakat atau lainnya..

Pengelolaan lokasi pemakaman yang baik merupakan suatu penghormatan bagi mereka yang sudah meninggal dunia termasuk keluarga kita yang sudah mendahului kita dan juga sekaligus sebagai tempat ziarah yang menarik bagi para peziarah, tempat pemakaman diwilayah kota Balikpapan yang ada saat ini tersebar hampir disetiap sudut kota namun kondisinya sebagian tidak tertata dengan baik bahkan ada yang kesulitan didalam pengembangan atau perluasannya sehingga sebagian memakamkan jenazah keluarga sangat kesulitan, Kota Balikpapan sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan dan pariwisata serta pintu gerbang Kalimantan timur dengan wilayah yang sangat terbatas serta pertumbuhan penduduk yang sangat pesat memerlukan suatu aturan pengelolaan dan penataan pemakaman yang lebih baik dan modern.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1) sampai dengan Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin operasional pemakaman.

Ayat (5) dan Ayat (6)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  
Kerjasama Daerah.

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 29